

HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Oleh : Drs Ali Uraidy, M.H. *

ABSTRAK

Anak sah menempati kedudukan (srata) yang paling tinggi dan paling sempurna di mata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yang lain, karena anak sah menyandang seluruh hak yang diberikan oleh hukum antara lain hak waris dalam peringkat yang paling tinggi diantara golongan-golongan ahli waris yang lain, hak sosial dimana ia akan mendapat status yang terhormat ditengah-tengah lingkungan masyarakat, hak alimentasi, hak untuk mendapat penamaan ayah dalam akta kelahiran dan hak-hak lainnya. Anak diluar kawin ialah anak yang tidak mempunyai kedudukan yang sempurna seperti anak sah. Dikatakan anak diluar kawin, oleh karena asal usulnya tidak didasarkan pada hubungan yang sah yaitu hubungan antara ayah dan ibunya, yang sebagai suami istri berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan mereka atau oleh mereka terhadap anak adoptifnya. Dalam hukum waris barat, anak zinah dan anak sumbang, anak diluar nikah sama sekali tidak memiliki kedudukan hukum, karena undang-undang telah menutup kesempatan apapun bagi mereka untuk mendapatkan hak yang lebih dari sekedar mendapatkan nafkah hidup. Pengakuan anak yang telah dilakukan oleh orang tua biologis tidak hanya berakibat pada munculnya hak waris bagi si anak terhadap ayah atau ibunya, namun juga dapat menimbulkan

* *Ali Uraidy*, Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

hak waris bagi si ayah atau ibunya terhadap anak tersebut jika si anak lebih dulu meninggal daripada ayah dan ibunya.

Kata kunci : Waris, Ahli Waris

1. PENDAHULUAN

Menjalani kehidupan sebagai suami-isteri hanya dapat dilakukan dalam sebuah ikatan pernikahan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, arah dan tujuan lembaga pernikahan sangat jelas.² Suatu ikatan pernikahan dapat dikatakan sah apabila pernikahan tersebut dilakukan menurut hukum agama dan hukum positif yang berlaku. Apabila suatu pernikahan tidak dilaksanakan menurut hukum positif yang berlaku, maka dapatlah dikatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah menurut hukum positif, sehingga akibat pernikahan tersebut adalah tidak dilindungi oleh hukum positif yang berlaku, baik pihak suami-isteri yang terikat pernikahan maupun anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.³

Dalam hukum Islam, pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.⁴ Makna dan arti pernikahan menjadi lebih dalam karena selain melibatkan kerabat yang satu dengan kerabat yang lainnya juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan karena keturunan merupakan hal yang sangat penting dari gagasan melaksanakan pernikahan. Untuk membentuk suatu keluarga bahagia setiap orangtua mendambakan adanya kehadiran seorang anak. Anak merupakan kebahagiaan bagi orangtuanya dan keluarganya karena anak merupakan buah pernikahan dan sebagai landasan pernikahan.

²Dirga Insanu Lamaluta, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, 2013, hlm. 1.

³J. Andy Hartanto, *Hukum Waris: Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin menurut "Burgerlijk Wetboek" Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2015, hlm. 1

⁴ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pusaka Setia, 2011 hal. 9

2. PENGERTIAN HUKUM WARIS MENURUT KUHPERDATA

Hukum waris atau kewarisan adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.⁵ Hukum kewarisan adalah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari si meninggal dunia, bagaimana kedudukan ahli waris, berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.⁶

Pengertian menurut para ahli hukum, khususnya mengenai hukum kewarisan Perdata sebagai berikut :

- a. *Pitlo* mengemukakan Hukum Waris adalah : Kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai perpindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.⁷
- b. *Wirdjono Projodikoro*, mantan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengatakan bahwa “hukum waris adalah hukum – hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup”.⁸

⁵ Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris menurut BW (Burgerlijk Wetboek) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta Timur:Ghalia Indonesia,1983),hlm.9

⁶ M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam (studi kasus perbandingan ajaran Syafi'i (patrilineal) Hazairin (bilateral) KUH Perdata (BW) praktek di Pengadilan Agama/Negeri*, (Jakarta:Ind. Hilco,1987),hlm. 49

⁷ A.Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda* (Alih Bahasa M.Isa Arief, SH), (Jakarta: PT.Intermasa,1986), hlm 1

⁸ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri (Suatu Studi Kasus)*(Jakarta:CV.Pedoman Ilmu Jaya,1992),hlm.108

3. UNSUR-UNSUR HUKUM KEWARISAN KUHPERDATA

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pengertian kewarisan menurut KUH Perdata memperlihatkan beberapa unsur, yaitu :⁹

- a. Seorang peninggal warisan atau *erflater* yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana peninggal warisan berada.
- b. Seseorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu. Ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris.
- c. Harta Warisan (*nalatenschap*), yaitu ujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris. Ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana ujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada.

4. DASAR HUKUM WARIS

Adapun dasar hukum waris adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu¹⁰“Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”, pengertian yang dapat dipahami dari kalimat singkat tersebut adalah, bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajibannya beralih atau berpindah kepada ahli warisnya.¹¹ Sehingga dalam hal ini pewarisan akan terjadi, bila terpenuhinya tiga persyaratan, yaitu :

- a. Ada seseorang yang meninggal dunia.

⁹ M. Idris Ramulyo, *Op.Cit*, hal 85

¹⁰ Eman Suparman, *Ensiklopedi Nasional Indonesia* (Jakarta: PT.Cipta Adi Pusaka,1988),hlm.21

¹¹ Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral* (Jakarta: Rinika Cipta,1990),hlm.11

- b. Ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia.
- c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggal pewaris.¹²

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menetapkan tertib keluarga yang berhak menjadi ahli waris, yaitu suami atau isteri yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris, menurut Undang-Undang ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:¹³

- a. Sebagai ahli waris menurut Undang-Undang (*ab intestato*).
- b. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testamentair*).

5. RUANG LINGKUP KEWARISAN HUKUM PERDATA

Dalam sistematika kitab Undang-Undang HukumPerdata (BW) hak dan kewajiban di bidang-bidang kekayaan adalah hak dan kewajiban yang diatur dalam buku ke II KUHPerdato tentang benda,dan buku ke III KUHPerdato tentang perikatan. Terhadap ketentuan tersebut di atas, ternyata ada juga hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan yang tidak beralih, misalnya:¹⁴

1. Hubungan kerja atau hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan yang sifatnya sangat pribadi, mengandung prestasi yang kaitannya sangat pribadi, mengandung prestasi yang kaitannya sangat erat dengan pewaris. Contoh: hubungan kerja pelukis, pematung, sebagaimana diatur dalam pasal 1601 dan pasal 1318 KUHPerdato.
2. Keanggotaan dalam perseorangan, sebagaimana diatur dalam pasal 1646 ayat (4) KUHPerdato.
3. Pemberian kuasa berakhir dengan meninggalnya orang yang memberi kuasa, diatur dalam pasal 1813 KUHPerdato.
4. Hak untuk menikmati hasil orang tua atau wali atas kekayaan anak yang dibawah kekuasaan orangtua atau dibawah

¹² *Ibid.*, hlm. 21

¹³ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Waris Indonesia* (Jakarta: Intermasa, 1989), hlm. 95

¹⁴ Wahyono Darmabrata, *Asas-asas Hukum Waris Perdata* (Jakarta: cet. I, 1994)

perwalian, berakhir dengan meninggalnya si anak, diatur dalam pasal 314 KUHPerduta.

5. Hak pakai hasil berakhir dengan meninggalnya orang yang memiliki hak tersebut, diatur dalam pasal 807 KUHPerduta.

6. TEMPAT PENGATURAN HUKUM WARIS DALAM KUHPERDATA

Hukum waris ditempatkan dalam buku II KUHPerduta (tentang benda), dengan alasan:

1. Hak mawaris di identikkan dengan hak kebendaan sebagaimana diatur dalam pasal 528 KUHPerduta.
2. Hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, yang dirumuskan dalam pasal 584 KUHPerduta.

7. ASAS HUKUM WARIS

Dalam hukum waris berlaku asas, bahwa hanya hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta benda saja yang dapat diwariskan. Atau hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Jadi hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau kepribadian, misalnya hak dan kewajiban sebagai suami atau ayah, tidak dapat diwariskan. Selain itu berlaku juga asas, bahwa apabila seorang meninggal dunia, maka seketika itu pula segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya. Asas ini dalam bahasa Perancis disebut "*le mort saisit le vif*". Sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari si pewaris oleh para ahli waris disebut "*saisine*". Ada juga asas yang disebut dengan "*hereditatis petition*" yaitu hak dari ahli waris untuk menuntut semua yang termasuk dalam harta peninggalan dari si pewaris terhadap orang yang menguasai harta warisan tersebut untuk diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris. Asas ini diatur dalam pasal 834 BW. Selain itu ada juga asas "*de naaste in het bloed, erft het goed*" yang artinya yang berdarah dekat, warisan didapat. Dan untuk mengetahui kedekatan tersebut, harus dilakukan perhitungan dan untuk ini dipakai ukuran perderajatan dengan rumus X-1. Semakin besar nilai derajat, maka semakin jauh hubungan kekeluargaan dengan si pewaris. Begitu juga

sebaliknya, semakin kecil nilai derajat, maka semakin dekat hubungan darah dengan si pewaris. Misal : ukuran derajat seorang anak kandung dengan si pewaris adalah $2-1=1$ derajat.¹⁵

8. PENGERTIAN HARTA WARIS DALAM KUHPERDATA

Objek dari hukum waris adalah harta warisan .Harta warisan adalah kekayaan berupa keseluruhan aktiva dan passiva yang ditinggalkan Pewaris dan berpindah kepada para ahli waris. Keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan passiva yang rnenjadi milik bersarna ahli waris disebut boedel Harta warisan (boedel waris) diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya ketika syarat yang disebut dalam Pasal 830 KUHPerdato terjadi yakni dengan adanya kernatian dari pewaris. Adapun Yang dimaksud dengan warisan atau harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih. Artinya, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh meninggalnya pewaris. Warisan dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber pada BW itu meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi terhadap ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian, dimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan ada juga yang tidak dapat beralih kepada ahli waris, antara lain:¹⁶

9. AHLI WARIS ATAU PENGGANTI WARIS MENURUT KUHPERDATA

Sesuai dengan unsur-unsur pewarisan, dalam KUHPerdato terdapat juga ahli waris yaitu orang yang menerima harta warisan dari pewaris. Pada dasarnya tidak semua ahli waris mendapat warisan dari pewaris. Orang-orang yang tidak berhak mendapat warisan dari pewaris adalah :

¹⁵ <http://anugrahyautama.blogspot.com/2012/06/hukum-warisan-menurut-bw.html>

¹⁶ <http://www.gultomlawconsultants.com/ketentuan-warisan-berdasarkan-kuhperdata-bw/>

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si yang meninggal (Pasal 838 ayat (1) KUHPerdato).
2. Mereka dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat (Pasal 838 ayat (2) KUHPerdato).
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan tidak mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya (Pasal 838 ayat (3) KUHPerdato).
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal (Pasal 838 ayat (4) KUHPerdato).

Orang-orang yang berhak menerima warisan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:¹⁷

1. Ditentukan oleh undang-undang
2. Ditentukan pada wasiat

10. BAGIAN HAK WARIS ANAK DILUAR NIKAH MENURUT KUHPERDATA

Mengenai pewarisan terhadap anak luar nikah ini diatur dalam Pasal 862 s.d. Pasal 866 KUH Perdata:¹⁸

1. Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar nikah mewarisi 1/3 bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah (Pasal 863 KUH Perdata);
2. Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam

¹⁷ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014. Hlm, 139

¹⁸ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl373/status-anak-haram> 03 Juli 2016 14:08

- garis ke atas (ibu, bapak, nenek, dst.) atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak-anak yang diakui tersebut mewaris $\frac{1}{2}$ dari warisan. Namun, jika hanya terdapat saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka anak-anak yang diakui tersebut mendapat $\frac{3}{4}$ (Pasal 863 KUH Perdata);
3. Bagian anak luar nikah harus diberikan lebih dahulu. Kemudian sisanya baru dibagi-bagi antara para waris yang sah (Pasal 864 KUH Perdata);
 4. Jika yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka mereka memperoleh seluruh warisan (Pasal 865 KUH Perdata)
 5. Jika anak luar nikah itu meninggal dahulu, maka ia dapat digantikan anak-anaknya (yang sah) (Pasal 866 KUH Perdata).

11. PENUTUP

1. Ahli waris atau pengganti waris dalam KUHPerdato
 - a. Ada empat golongan ahli waris dalam KUHPerdato
 - i. Golongan pertama, bapak, ibuk, anak, cucu terus kebawah (golongan silsila kebawah)
 - ii. Golongan kedua, bpak, ibuk, saudara kandung pewaris atau keturunannya.
 - iii. Golongan ketiga, kakek, nenek, dari pihak bapak atau ibuk
 - iv. Golongan keempat, paman, bibik atau keturunannya.
 - b. Pengganti waris
 - i. Golongan pertama samapai golongan keempat penggantinya adalah keturunannya
2. Hak waris anak diluar nikah menurut KUHPerdato = $\frac{1}{2}$ bagian menurut Undang-undang.

Sehubungan dengan penutup nomor satu tersebut diatas maka ahli waris atau pengganti waris diharapkan orang atau turunan yang lebih dekat hubungan darahnya sebagai ahli waris atau pengganti waris. Sedangkan sehubungan penutup nomor dua diatas maka sebagian hak waris anak diluar nikah sebaiknya tidak mengganggu sebagian mutlak hak ahli waris lainnya (*legitime portie*) menurut KUHPerduta.

12. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993)

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam*, Seminar Hukum Waris (Jakarta: Departemen Agama RI,1993)

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam*, *Seminar Hukum Waris* (Jakarta: Departemen Agama RI,1993)

A.Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda* (Alih Bahasa M.Isa Arief, SH), (Jakarta: PT.Intermasa,1986)

Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. II, (Jakarta: Prenada Media, 2005)

Dirga Insanu Lamaluta, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, 2013.

Eman Suparman, *Ensiklopedi Nasional Indonesia* (Jakarta: PT.Cipta Adi Pusaka,1988)

Emiliana Sadilah, dkk., *Pengetahuan, Sikap, Keyakinan dan Perilaku Dikalangan Generasi Muda Berkenaan Dengan Pewarisan Tradisional Di Kota Semarang Jawa Tengah* (Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta) (Yogyakarta: 2002)

F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta : Visimedia, 2011

J. Andy Hartanto, *Hukum Waris: Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin menurut "Burgerlijk Wetboek" Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2015,

- Makalah Hukum Waris Islam, *Masalah Kewarisan Anak Dalam Kandungan, Anak Zina dan Anak Li'an, Anak Tiri dan Anak Angkat Beserta Contoh-contoh Penyelesaiannya*, Program PascaSarjana Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Medan, 2011.
- Martiman Prodjohamijojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet.II, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007)
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam (studi kasus perbandingan ajaran Syafi'i (patrilineal) Hazairin (bilateral) KUH Perdata (BW) praktek di Pengadilan Agama/Negeri*, (Jakarta:Ind. Hilco,1987)
- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri (Suatu Studi Kasus)*(Jakarta:CV.Pedoman Ilmu Jaya,1992)
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Pusaka Setia, Bandung, 2011.
- Lampiran Putusan Nomor 46/PUUVIII/2010 yang terdapat dalam J. Andy Hartanto, *Hukum Waris:Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin menurut "Burgerlijk Wetboek" Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*,LaksBang Justitia, Surabaya, 2015.
- L.J. Van Apeldoorn,*Pengantar Ilmu Hukum, (terj.) Oetarid Sadino* (Jakarta: Pradnya Paramita,1993)
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Cet. IV, (Jakarta: 2006)
- Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Pitlo.A, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta : Intermassa,1986
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Waris Indonesia* (Jakarta: Intermasa,1989)
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke 40, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2009 .
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014
- Sjarif Surina Ahlan dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat* (Jakarta: Kencana Renada Media Group,2006)
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral* ,(Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1991)

Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral* (Jakarta: Rinika Cipta,1990)

Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris menurut BW (Burgerlijk Wetboek) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta Timur:Ghalia Indonesia,1983)

Surini Ahlar Syarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Ghalia Indonesia,1982)

Vincensia. Esti, “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-viii/2010 Tentang Anak Luar Kawin Terhadap Perkembangan Hukum Perdata Indonesia”, *Law Review*, Vol XII, No 2November 2012.

Vollmar, *Pengantar Studi hukum Perdata Jilid I*, diterjemahkan oleh I.S.Adiwimarta (Jakarta: PT.Rajawali Pers,1989)

Wahyono Darmabrata, *Asas-asas Hukum Waris Perdata* (Jakarta: cet. I,1994)

WEBSITE

<http://anugrahjayautama.blogspot.com/2012/06/hukum-waris-menurut-bw.html>

<http://www.gultomlawconsultants.com/ketentuan-waris-berdasarkan-kuhperdata-bw/>

<https://jatimmurah.wordpress.com/2012/11/14/sistem-pembagian-waris-menurut-hukum-islam-dan-bw-hukum-perdata/>

[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ecc7cf50640b/empat-golongan-ahli-waris-menurut-kuh-perdata-23 Juli 2016 12:25](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ecc7cf50640b/empat-golongan-ahli-waris-menurut-kuh-perdata-23-Juli-2016-12:25)

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl373/status-anak-haram>